

## SIARAN PERS

### **BAPPEBTI Kementerian Perdagangan terbitkan 2 (dua) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi di bidang Pasar Lelang Komoditas**

Jakarta, tanggal 14 Oktober 2016 telah diundangkan 2 (dua) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Perka Bappebti) di bidang Pasar Lelang Komoditas, yakni :

1. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu

Substansi yang diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti ini antara lain :

- Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas Dengan Menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu;
- Penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu dalam rangka Penyelenggaraan Pasar Lelang Dengan Penyerahan Kemudian (forward) maupun Pasar Lelang Dengan Penyerahan Segera (spot) dapat dilakukan baik oleh pihak yang telah mendapat persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi sebagai Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas, maupun Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang telah memperoleh persetujuan dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dengan persyaratan yang diatur dalam Perka dimaksud;
- Tugas dan kewenangan Bappebti dalam rangka proses memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan untuk penggunaan Sistem Pasar Lelang; dan
- Kewajiban Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas yang telah memperoleh persetujuan penggunaan Sistem Pasar Lelang Terpadu untuk membuat dan menyampaikan informasi dan/atau laporan secara berkala kepada Bappebti atas hasil penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas yang menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu.

2. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Persetujuan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward)

Substansi yang diatur dalam Peraturan Kepala Bappebti ini antara lain :

- Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) hanya dapat dilakukan oleh Perseroan Terbatas;
- Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) harus memiliki persyaratan paling sedikit:
  - ✓ memiliki modal disetor sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

- ✓ memiliki Peraturan dan Tata Tertib Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) yang telah disetujui oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- ✓ memiliki sarana dan prasarana termasuk sistem yang mendukung kliring dan penjaminan Pasar Lelang secara teratur, wajar, efisien, efektif, dan transparan; dan
- ✓ melakukan kerjasama dengan Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) untuk menjamin penyelesaian transaksi.
- Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) yang telah memperoleh persetujuan dari Bappebti wajib menyesuaikan modal disetor secara bertahap dalam waktu 2 (dua) tahun sejak peraturan ini diundangkan. Penyesuaian modal disetor dimaksud dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - ✓ tahap pertama, Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) wajib meningkatkan modal disetor menjadi Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) paling lambat 1 (satu) tahun sejak peraturan ini diundangkan; dan
  - ✓ tahap kedua, Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) wajib meningkatkan modal disetor menjadi Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) paling lambat 2 (dua) tahun sejak peraturan ini diundangkan.
- Kewajiban yang harus dipenuhi Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (Forward) telah mendapatkan persetujuan dari Bappebti; dan
- Tugas dan kewenangan Bappebti dalam rangka proses memberikan persetujuan atau penolakan terhadap permohonan untuk penggunaan Sistem Pasar Lelang.

Kedua Perka Bappebti dimaksud telah dimuat dalam website Bappebti <https://bappebti.go.id/id/regulation/decision.html>